

BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG

PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: a.

- bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keterpaduan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan mengenai teknis Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4843);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4846);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1308);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
- 4. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfotik, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 7. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat yang disajikan secara manual ataupun elektronik.
- 8. Telematika adalah telekomunikasi dan informatika.

- 9. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari Basis data tersebut.
- 10. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program.
- 11. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik berupa mesin dan peralatan.
- 12. Perangkat Lunak adalah data-data yang terdapat pada sebuah komputer yang kemudian disimpan secara digital biasanya berupa program maupun Aplikasi.
- 13. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol/internet protocol.
- 14. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan Internet tetapi tidak terhubung dengan Internet dan hanya digunakan secara internal.
- 15. Situs Web adalah sebuah Sistem Informasi dimana bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
- 16. Surat Elektronik adalah surat dalam bentuk elektronik yang dikirim melalui jaringan.
- 17. Konferensi video adalah konferensi melalui seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan.
- 18. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah nomor identifikasi unik (di seluruh dunia) yang terdapat dalam sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan Internet.
- 19. Domain adalah pengkonversian dari nama ke angka.
- 20. Kode Sumber adalah kode-kode kunci pada basis data yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan basis data.
- 21. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
- 22. Database Management Sistem yang selanjutnya disingkat DBMS adalah sistem pengaturan basis data.
- 23. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik Intranet maupun Internet.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan dan diarahkan pada:

 pembentukan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas serta dapat terjangkau pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;

- b. pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian Daerah dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan;
- c. pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi antar Perangkat Daerah serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Daerah; dan
- d. pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah otonomi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Pencapaian tujuan Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui sasaran:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencana, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;dan
- e. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 4

Untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Sekretaris Daerah sebagai *chief information officer* .

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronikdi Daerah, dibentuk komite teknologi informasi dan komunikasi Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, kedudukan, tugas dan fungsi komite teknologi informasi dan komunikasi Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENERAPAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6

Penerapan Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pematangan;
- c. tahap pemantapan; dan
- d. tahap pemanfaatan.

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. pembuatan Situs Web Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah di setiap Perangkat Daerah;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. penyediaan sarana akses publik, antara lain dalam bentuk *multipurpose* community centre, warung/kios Internet, dan sarana akses publik lainnya;
 - d. sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;
 - e. pengembangan motivasi kepemimpinan dan kesadaran akan pentingnya manfaat Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - f. penyiapan regulasi pendukung.
- (2) Tahap pematangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. pembuatan Situs Web informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari, tanya jawab, dan lainlain;dan
 - b. pembuatan hubungan dengan Situs Web informasi Perangkat Daerah danlembaga lainnya.
- (3) Tahap pemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. penyatuan penggunaan Aplikasidan data dengan lembaga lain.
- (1) Tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
 - a. Pembuatan berbagai Aplikasiuntuk pelayanan *governmen to government*, *government to bussines*, dan *government to community* yang terintegrasi;
 - b. pengembangan proses layanan pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien;dan
 - c. penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik.

BAB V

PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 8

Pengadaan dan pengembangan perangkat Telematika pada masing-masing Perangkat Daerah yang terhubung dengan sistem jaringan Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah wajib melakukan registrasi dan koordinasi dengan Diskominfotik.

Bagian Kedua

Keamanan

Pasal 9

Diskominfotik mempunyai otoritas untuk mengatur tingkat keamanan dari perangkat yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Diskominfotik mempunyai otoritas penuh untuk penomoran IP terhadap komputer yang terhubung dengan jaringan Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Server dan jaringan Internet yang terhubung antar Perangkat Daerah dikelola oleh Diskominfotik.

Bagian Ketiga

Internet dan Intranet

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah hanya mempunyai 1 (satu) alamat Situs Web, yaitu www.bandungbaratkab.go.id.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki Situs Web harus menjadi Sub Domain dari domain Pemerintah Daerah.

- (1) Penggunaan Internet, Intranet, dan Surat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap dan diarahkan untuk aplikasi perkantoran elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan Internet, Intranet serta Surat Elektronik selama jam kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Penggunaan Internet, tele/video Konferensi, dan Surat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk meminimalisir penggunaan surat menyurat menggunakan kertas.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 15

Pengembangan jaringan Komunikasi Data di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfotik.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dapat mengembangkan Sistem Informasi sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Diskominfotik dan tetap mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini

Bagian Kelima

Basis Data

Pasal 17

Pengembangan DBMS wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan Diskominfotik.

Pasal 18

Secara periodik Perangkat Daerah yang memiliki Basis Data dan informasi di Situs Web Pemerintah Daerah agar selalu melakukan pemutakhiran data dan/atau menyerahkan data yang diperlukan ke Diskominfotik sesuai dengan kebutuhan Situs Web Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Sumber Daya Manusia

- (1) Pengembangan sumber daya aparatur di bidang teknologi informasi dilaksanakan oleh Diskominfotik di laboratorium komputer.
- (2) Laboratorium komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Diskominfotik.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

BAB VI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam hal pengelolaan informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumberdaya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 21

Pengembangan Sistem Informasi yang dilakukan melalui kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber, hak paten kepada Pemerintah Daerah, dan alih pengetahuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 22

Diskominfotik memfasilitasi pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VII

PEMELIHARAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Secara berkala Diskominfotik melakukan pemeliharaan perangkat yang telah diregistrasi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan virus/spam.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai secara rutin setiap tahun melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 24

Diskominfotik melakukan pengawasan secara berkala terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang terdapat pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah secara berkala melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Diskominfotik.

(2) Perkembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 29 Maret 2017 **BUPATI BANDUNG BARAT**,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 9 SERI E